

**PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI
NOMOR PER-13/BC/2021 TERHADAP PELAYANAN
PENDAFTARAN IMEI DI KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI
MUHAMMAD FAJAR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

**PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI
NOMOR PER-13/BC/2021 TERHADAP PELAYANAN
PENDAFTARAN IMEI DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada fakultas syariah
Untuk memenuhi sebagai syarat
Guna mencapai gelar panca sarjana**

OLEH :

MUHAMMAD FAJAR

200102030061



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

HUKUM TATANEGARA

BANJARMASIN

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muhammad Fajar
Nim : 200102030061
Tempat/tgl. Lahir : Amuntai, 04 April 2002
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektifitas Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor Per-13/Bc/2021 Terhadap Pelayanan Pendaftaran Imei Di Kota Banjarmasin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 17 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan

ndatangan

METERAI
TEMPEL
CAAOX034945696
Muhammad Fajar

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**

Nomor: B-1940/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fajar
NIM : 200102030061
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Efektivitas Peraturan Direktorat Jenderal BEA Cukai Nomor Per-13/BC/2021 Terhadap Pelayanan Pendaftaran IMEI di Kota Banjarmasin

menuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : muhammad fajar
NIM : 200102030061
JUDUL : "Efektifitas Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor Per-13/Bc/2021 Terhadap Pelayanan Pendaftaran Imei Di Kota Banjarmasin"
DOSEN : H. Bahran, SH., MH

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1		Konsultasi Bab I	Metode Objek Penelitian	
2		Perbaikan dan ACC BAB I	Fokus Latar Belakang Masalah	
3		Konsultasi Bab II	Konsep Dan Pendapat Para Ahli	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	Kelengkapan Dan Bab Sebelumnya	
5		Konsultasi Bab III	Perbaikan tata letak serta konsultasi dari pendapat ahli	
6		Perbaikan dan ACC BAB III	Footnote dan pasal dan data yang perlu di masukkan	
7		Konsultasi Bab IV (data)	Melengkapi informasi dari buku dan jurnal	
8		Konsultasi Bab IV (analisis)	Menyesuaikan data analisis dengan rumusan masalah	
9		Perbaikan dan ACC Bab IV	Acc serta perbaikan tata letak penulisan	
10		Konsultasi Bab V	Perbaikan bab 5	
11		Perbaikan dan ACC Bab V	acc	
12		Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc untuk di lanjutkan	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi Yang Berjudul : Efektifitas Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai
Nomor Per-13/Bc/2021 Terhadap Pelayanan Pendaftaran
Imei Di Kota Banjarmasin

Di tulis oleh : Muhammad Fajar

NIM : 200102030061

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Amuntai, 04 April 2002

Alamat : Jl. Tepi kali negara Rt.04 kecamatan amuntai selatan kab.
Hulu sungai utara prov. Kalimantan selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan
Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin

17 juni 2026

Pebimbing,



H. Bahran, SH., MH.

NIP. 196106051994031002

Mengetahui,

Ketua program studi

Hukum tata negara

Fakultas syariah

Universitas islam negeri antasari banjarmasin



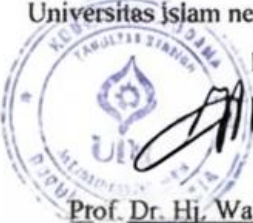
Faralita, S.H., M.H

NIP:19881205201903201

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor Per-13/Bc/2021 Terhadap Pelayanan Pendaftaran Imei Di Kota Banjarmasin, ditulis oleh Muhammad Fajar Nim. 200102030061, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Juli
Dinyatakan lulus dengan predikat : A (81,1)

Dekan fakultas syariah
Universitas Islam negeri antasari
Banjarmasin

Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.

NIP. 196703271992032005

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

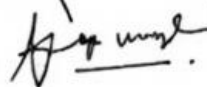
1. H. Bahran, S.H., M.H.
(Ketua./anggota)

1. 

2. Dr. Imam Alfiannor, S.Ag..M.H.I.
(anggota)

2. 

3. Mufti Wardani, S.Ag., M.Si.
(anggota)

3. 

ABSTRAK

Muhammad Fajar, *Pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor Per-13/Bc/2021 Terhadap Pelayanan Pendaftaran Imei Di Kota Banjarmasin, skripsi, pembimbing: H. Bahran, SH., MH., pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2025.*

Kata kunci : Pelaksanaan, beacukai, registrasi IMEI, pelayanan publik banjarmasin

Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi Pelaksanaan atau penerapan Peraturan Nomor PER-13/BC/2021 dalam registrasi IMEI di Kota Banjarmasin serta memberi rekomendasi solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan peraturan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang berlandaskan pada fakta sosial yang diperoleh dari realitas kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan persepsi masyarakat serta pihak terkait dalam pendaftaran IMEI di Kota Banjarmasin. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Nomor PER-13/BC/2021 terkait layanan registrasi IMEI di Kota Banjarmasin secara umum menunjukkan hasil yang positif, yang ditandai dengan berkurangnya jumlah perangkat ilegal yang beredar serta meningkatnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya registrasi IMEI. Pihak Bea Cukai telah menjalankan tugasnya secara optimal melalui penyediaan layanan di titik masuk resmi, pelaksanaan kampanye informasi publik, dan kolaborasi antar sektor. Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi beberapa hambatan utama, yaitu keterbatasan pemahaman masyarakat, batasan wewenang Bea Cukai yang hanya mencakup wilayah titik masuk resmi, serta belum optimalnya kolaborasi publik antara lembaga-lembaga terkait. Masyarakat sering kali mengalami salah paham dengan menganggap Bea Cukai sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pemblokiran IMEI, padahal kebijakan ini melibatkan koordinasi lintas kementerian. Solusi dan rekomendasi yang diusulkan adalah dengan memasifkan edukasi publik secara terpadu, memperjelas batas wewenang instansi, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi komunikasi antarlembaga guna meminimalisasi misinformasi di tengah masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektifitas Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-13/BC/2021 terhadap Pelayanan Pendaftaran IMEI di Kota Banjarmasin" ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman., beserta seluruh jajaran rektorat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., beserta jajaran dekanat yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan administrasi yang baik selama masa perkuliahan.
3. Ketua Ibu ergina Faralita, SH., MH., dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
4. H. Bahrn, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran, serta ilmu yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Kantor dan Seluruh Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kota Banjarmasin, yang telah memberikan izin penelitian, bantuan data, serta informasi yang sangat diperlukan penulis selama proses riset lapangan.
7. Kedua Orang Tua Tercinta dan Keluarga Besar, yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril maupun materil, serta kesabaran yang luar biasa demi keberhasilan penulis.
8. Teman-teman Seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2020, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan bantuan yang diberikan selama ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT. Dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamin*.

Banjarmasin, 17 Juni 2026

Penulis,



Muhammad Fajar

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	2
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	3
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	4
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	5
PERSETUJUAN.....	6
PENGESAHAN	6
ABSTRAK	8
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikasi Dan Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operational.....	9
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	18
<u>BAB II</u> LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.

A. Efektifitas.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pelayanan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pendaftaran Imei	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Data Dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
E. Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA</u>	Error! Bookmark not defined.
	defined.
A. Penyajian Data	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB V PENUTUP</u>	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021	79
Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	80
Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	81
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal	82
Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset	83
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset.....	84
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	85
Lampiran 8 Sertifikat Ujian Komprehensif	86
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	87
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	88
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	89
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ponsel dan telepon genggam telah menjadi salah satu perangkat teknologi yang paling merajai kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Pertumbuhan signifikan dalam penggunaan ponsel telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. Dengan lebih dari miliaran orang di seluruh dunia menggunakan ponsel untuk berbagai keperluan, mulai dari komunikasi hingga liburan dan produktivitas. Seiring dengan perkembangan teknologi ponsel yang semakin canggih, aplikasi dan fitur-fitur terbaru terus bermunculan, memberikan pengguna akses yang lebih besar dan beragam terhadap informasi dan layanan. Seperti halnya layaknya komputer dan handphone pada umumnya barang elektronik pasti mengharuskan untuk bisa terkoneksi oleh internet (*data cellular*)¹ yang merupakan pondasi pencarian di internet maupun pekerjaan yang semakin tahun semakin berinovasi .

Pada zaman era sekarang banyaknya elektronik hingga brand- brand ternama yang memasuki pasarnya masing-masing dan juga dengan adanya belanja online di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya proses tersebut pemerintah Indonesia memiliki kebijakan regulasi yang mengharuskan dikenakan hak pajak terhadap barang-barang tersebut. Hal tersebut terjadi agar gunanya setoran

¹ dico, "Perbedaan Koneksi WiFi & Data Seluler Pada *Smartphone* Yang Perlu Anda Ketahui," data seluler merupakan pengguna *smartphone* yang mendapatkan akses internet tanpa perlu perangkat tambahan. karena langsung terhubung ke penyedia layanan operator seluler langsung *Nusanet Medan* (blog), di akses 19 Juli 2021, <https://mdn.nusa.net.id/perbedaan-wifi-pada-smartphone/>.

pemasukan kepada kas negara². Adapun juga Setiap perangkat handphone yang di beli dari luar negeri harus memiliki nomor IMEI atau *international mobile Equipment identity*. sebagai barang yang di bawa dari luar negeri atau Impor, tentu ada pungutan pajak atas nilai barang impor tersebut. Jadi, dalam pungutan pajak oleh konsumen atas barang impor yakni bea masuk sebesar 10%, PPN³ 11% dan PPh⁴ 10% bagi yang memiliki NPWP⁵ atau 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pungutan pajak itu di hasilkan dari perhitungan dari harga barang yang di beli.

Namun ada barang atau elektronik yang dikenakan pajak alias gratis. Mengutip dari Direktorat jenderal bea dan cukai, kementerian keuangan, pembebasan atau tidak di pungut bea masuk, PPN, ataupun PPh berlaku pada harga barang di bawah US\$ 500⁶. Jadi misalnya membeli handphone atau tablet di bawah US\$ 500 akan bebas pajak, sementara di atas itu tetap akan dikenakan sesuai dengan perhitungan yang berlaku. Departemen Umum Bea Dan Cukai (DJBC) adalah Lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab mengendalikan dan mengawasi kegiatan perdagangan international di indonesia. Salah satu tugas penting dari DJBC adalah melakukan pengawasan Impor dan ekspor barang , termasuk pengawasan peralatan telekomunikasi yang masuk ke Indonesia. Dalam kebijakan pengendalian IMEI atau *Internastional Mobile Equipment Identity* dalam ponsel *Black Market*

² “UU No. 1 Tahun 2004,” diakses 18 April 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>.

³ PPN adalah singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.

⁴ PPH adalah adalah singkatan dari Pajak Penghasilan.

⁵ “*Singkatan-Singkatan Yang Sering Kita Dengar Di Desa Part #9: NPWP*,” diakses 2 Desember 2024, <http://kedungboto.desa.id/kabardetail/RHFTbWFlbWhWY3R0T21qeHZubHUvdz09/singkatan-singkatan-yang-sering-kita-dengar-di-desa-part--9--npwp.html>.

⁶ Di dalam mata uang Indonesia setara dengan Rp. 7,5 juta (kurs Rp. 15.031)

resmi di terapkan pemerintah per- tanggal 18 april 2020. IMEI merupakan merupakan nomor identitas khusus yang di gunakan untuk mengidentifikasi perangkat komunikasi berupa handphone, computer genggam dan tablet HKT⁷. Adapun juga penetapan aturan ini bertujuan untuk menekan penggunaan HKT illegal di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat⁸

Registrasi IMEI *International Mobile Equipment Identity* adalah proses penting yang di perlukan untuk semua perangkat telekomunikasi jenis HKT (Handphone, Komputer Tablet, dan sejenisnya) yang di beli dari luar negeri atau diimportkan ke dalam daerah pabean Indonesia.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat tersebut bisa terhubung dan beroperasi menggunakan jaringan sim card lokal Indonesia. Dengan mendaftarkan IMEI, perangkat tersebut akan terdaftar di database nasional dan diizinkan untuk mengakses laynan jaringan saluler di Indonesia. Bagi penumpang atau awak sarana pengangkut yang datang ke Indonesia dan hanya tinggal untuk sementara, menggunakan sim card dari asal negara mereka, tidak di perlukan registrasi IMEI . roaming atau bisa di kenal sebagai *inbound roamers*⁹ dan dapat terus menggunakan layanan jelajah roaming internasional tanpa harus mendaftarkan

⁷ HKT kepanjangan dari (Handphone komputer genggam dan tablet)"Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," diakses 18 April 2024, <https://www.beacukai.go.id/>.

⁸ "Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," diakses 12 Mei 2024, <https://www.beacukai.go.id/>.

⁹ *Roaming* atau bisa di sebut *inbound roamer* adalah salah satu layanan telekomunikasi meliputi sms, panggilan saluler, dan data yang bertempat di luar jangkauan penyedia jaringan itu sendiri. Hal ini bisa terjadi sebagai contoh kita pergi ke jepang dan roaming pasti akan dilakukan asal ada kesepakatan antara telekomunikasi (provider dalam negeri) dengan pihak luar negeri.

perangkat layanan jelajah roaming internasional tanpa harus mendaftarkan perangkat mereka. Layanan ini memungkinkan mereka untuk menerima dan melakukan, panggilan mengirim pesan, dan menggunakan data sesuai dengan paket roaming yang mereka miliki dari operator saluler asal, tanpa adanya gangguan.

Disisi lain, pendaftaran IMEI juga memiliki tujuan regulasi yang lebih luas, yaitu mengawasi dan mengontrol jumlah perangkat illegal yang beredar di pasar Indonesia. Dengan mengharuskan registrasi IMEI, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi dan membatasi penggunaan perangkat yang tidak memenuhi standar regulasi yang di tetapkan, atau perangkat yang mungkin masuk ke negara ini secara illegal. Ini membantu dalam mengurangi masalah keamanan dan penyalahgunaan teknologi yang mungkin terjadi karena penggunaan perangkat illegal. Secara keseluruhan, kebijakan registrasi IMEI ini mendukung usaha pemerintah dalam mengamankan lingkungan telekomunikasi di Indonesia, serta menjamin kualitas layanan yang dapat di akses oleh pengguna perangkat telekomunikasi di dalam negeri¹⁰.

Sistem pelayanan merupakan suatu kegiatan pada suatu usaha yang di lakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memberikan bantuan dan kemudahan pada masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam organisasi itu dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Suatu pelayanan pada dasarnya melibatkan dua pihak yang saling berhubungan yaitu organisasi pemberi pelayanan di suatu pihak dan masyarakat sebagai penerima

¹⁰Aprilia Hariani, "Mengapa Perlu Daftar IMEI?," PAJAK.COM, 6 Agustus 2023, <https://www.pajak.com/pajak/mengapa-perlu-daftar-imei/>.

pelayanan di pihak lainnya. Seperti halnya pada KPPBC (Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea cukai) pada seksi PKC (pelayanan kepababean dan cukai) melakukan pelayanan berupa registrasi IMEI *International Mobile Equipment Identity* pada masyarakat yang baru saja datang dari luar negeri atau seseorang yang membeli handphone atau tablet dari luar daerah pabean guna mengaktifkan IMEI mereka untuk mendapatkan akses layanan jaringan Indonesia. IMEI adalah nomor identitas khusus yang di gunakan untuk mengidentifikasi sebuah ponsel . nomor IMEI biasanya terdiri dari 14 digit dengan tambahan digit 15 yang digunakan untuk memverifikasi ulang seluruh digit sebelumnya. Digit ini digunakan untuk memeriksa berbagai informasi dari ponsel itu sendiri. Mulai dari asal ponsel tersebut dibuat, pabrikan, dan nomor model¹¹.

Permasalahannya dalam pendafatran IMEI handphone yang berstatus *black market* adanya keharusan untuk pergi keluar negeri terlebih dahulu. Sedangkan dari masyarakat banyak yang menggunakan handphone yang berlabel inter dari penjual offline yang beredar di pasaran. Tanpa adanya pengetahuan dan informasi lebih lanjut dari saller bahwa handphone tersebut berstatus black market dan menjadikan handphone tersebut illegal di Indonesia. Sedangkan di Indonesia tidak semua orang memiliki VISA yang hanya di perlukan di saat keluar negeri. Adapun juga NPWP yang di perlukan oleh pihak bea cukai juga menjadikan kendala bagi masyarakat kalangan menengah kebawah , meskipun ini bersifat jika memilikinya.

¹¹ “Evaluasi Pelayanan Registrasi Imei (*International Mobile Equipment Identity*) Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai,” 22 Juli 2022, https://repository.pnb.ac.id/2414/4/RAMA_93308_1815744022_0009098804_0020125915_parrt.pdf.

Hal inipun menjadikan sebuah keresahan masyarakat karena keterbatasan biaya untuk bisa mendaftarkan imei hp tersebut ke pihak bea cukai dengan harus keluar negeri terlebih dahulu. Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan yang dapat, mengenai kebijakan pihak bea cukai untuk pendaftaran IMEI yang haruskan ke luar negeri terlebih dahulu Adapun juga berdasarkan hasil wawancara Peneliti di lapangan yang saya dapat, mengenai kebijakan pihak bea cukai untuk pendaftaran IMEI yang di haruskan ke luar negeri terlebih dahulu yaitu:

Dengan adanya keharusan masyarakat memiliki barang elektronik yang resmi dan bisa terjamin keamanannya oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga di dalam pendaftarannya imei elektronik tersebut bisa digunakan di Indonesia. Di dalam melihat situasi sekarang peneliti melihat banyaknya keresahan masyarakat dan bingungnya akses yang digunakan untuk registrasi imei tersebut. Sehingga banyaknya masyarakat memiliki elektronik seperti handphone, akan tetapi banyak handphone tersebut tidak memiliki jaringan (tidak ada layanan)¹². Di dalam penelitian ini pun peneliti mencoba celah titik terang kepada instansi direktorat jenderal bea cukai berupa sama- sama mencari solusi yang bisa di sampaikan ataupun di terapkan kepada masyarakat banyak

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pendaftaran imei, diperlukan keadilan dan transparansi dalam penerapan peraturan agar tercipta kepercayaan dari masyarakat terhadap otoritas yang berwenang. Mengacu pada Al-Qur'an Islam mengajarkan bahwa setiap amanah dan tanggung jawab yang

¹² Handphone tersebut tidak memiliki layanan internet maupun telepon dalam perangkat tersebut.

diberikan kepada seorang pemimpin harus dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan prinsip kebenaran. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahan

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹³

Pada ayat ke-58 dari surah An-Nisa memberikan prinsip dasar yang sangat relevan dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam lingkup tugas Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak, dan apabila menetapkan suatu keputusan di antara manusia maka harus dilakukan dengan keadilan.

Dalam konteks skripsi ini, amanah dapat dimaknai sebagai tanggung jawab lembaga pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea Cukai, dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan profesional kepada masyarakat,

¹³ Al-quran Kemenag 2019

termasuk dalam proses pendaftaran harus dijaga, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

Sebagai Pelaksana Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-13/BC/2021 hadir sebagai regulasi untuk menata prosedur pelayanan pendaftaran IMEI. Efektifitas pelaksanaan peraturan ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini, yaitu :

- a) Penyampaian amanah kepada yang berhak: pelayanan IMEI harus diberikan kepada masyarakat secara merata dan sesuai ketentuan.
- b) Menetapkan hukum dengan adil : setiap keputusan, termasuk penerimaan atau penolakan pendaftaran IMEI, harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kepentingan pribadi.

Dengan menjadikan ayat ini sebagai landasan normatif, maka pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PER-13/BC/2021 menjadi penting. Hal ini guna memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan mencerminkan nilai-nilai amanah dan keadilan sebagaimana yang diajarkan oleh islam. Jadi, berdasarkan permasalahan di atas maka Peneliti akan mengadakan penelitian ini dengan judul :

Pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor Per-13/Bc/2021 Terhadap Pelayanan Pendaftaran Imei Di Kota Banjarmasin

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan peraturan nomor per-13/BC/2021 dalam pelayanan registrasi IMEI ?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan peraturan nomor per-13/BC/2021

terhadap registrasi IMEI ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan peraturan nomor per-13/BC/2021 dalam registrasi IMEI di kota Banjarmasin.
2. Untuk memberi rekomendasi solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan peraturan nomor per-13/BC/2021 untuk registrasi IMEI di kota Banjarmasin

D. Signifikasi Dan Manfaat Penelitian

Signifikasi penelitian ini berisi tentang manfaat penelitian sebuah skripsi yang mana di bedakan menjadi dua, yaitu manfaat dari segi teoritik dan manfaat dari segi praktis yang di paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritik, hal ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang peraturan nomor per-13/bc/2021 dan keilmuan di bidang ketatanegaraan terutama di fakultas syariah prodi hukum tatanegara (siyasah syariyyah).
2. Manfaat dari segi praktis, adapun juga bertujuan untuk pengembangan tentang wawasan keilmuan penulisan sendiri dan bagi peneliti dalam penelitian ini dapat menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya untuk meneruskan penelitian seputar peraturan kepabean.

E. Definisi Operational

Guna untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Dalam konteks Efektifitas yaitu sebuah unsur dari tercapainya sebuah keinginan yang telah di buat atau di rencanakan sebelumnya . hal ini pun ada kaitannya terhadap persyaratan pendaftaran IMEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam nomor per-13/bc/2021 mengarahkan peneliti untuk meneliti seberapa efektif pelaksanaan dari peraturan tersebut khususnya di kantor Bea Cukai Banjarmasin. Hal ini akan menjadikan efektif jika mampu memenuhi sebagai kriteria, seperti memberikan pengaruh signifikan , dan mampu menghasilkan perubahan yang di inginkan, atau dapat menghasilkan hasil yang di harapkan oleh masyarakat.¹⁴

Adapun dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada peraturan PER-13/BC/2021 berfokus pada Pasal 12 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai serta mengambil data dari penjelasan DJBC di tambah dengan Wawancara langsung dengan cara via *daring* ataupun tatapmuka sekaligus.

Dengan demikian, pelaksanaan pendaftaran IMEI ini menjadi otak ukur di balik tahapan administratif yang berjalan sesuai regulasi pendaftaran IMEI dinyatakan 'efektif' jika seluruh tahapan administratif berjalan sesuai regulasi dan mampu meminimalisir kendala bagi pengguna jasa, serta dinyatakan 'tidak efektif' apabila terdapat hambatan sistemik, ketidaksesuaian prosedur, atau ketidakpuasan masyarakat yang signifikan dalam proses pemenuhan kewajiban pendaftaran IMEI itu sendiri.

¹⁴BAB II.pdf, diakses 29 April 2024, <http://repository.iainkudus.ac.id/2802/6/5.%20BAB%20II.pdf>.

2. Peraturan

Variabel peraturan mencakup pengukuran terhadap persyaratan pendaftaran IMEI yang di atur oleh peraturan tersebut. Ini meliputi aspek seperti perangkat telepon saluler yang terdaftar secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan, serta evaluasi terhadap prosedur administratif yang diterapkan oleh kantor Bea Cukai Banjarmasin dan pengimplementasikan telepon saluler yang juga tidak terdaftar. Selain itu keputusan juga bersifat final, yang berarti mereka menetapkan penyelesaian akhir terhadap kasus atau masalah yang di berikan.¹⁵

3. Pelayanan

Di dalam pelayanan harusnya adanya tindakan atauy proses bantuan layanan, atau fasilitas kepada orang lain atau pelanggan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Ini bisa berupa berbagai jenis bantuan, mulai dari pelayanan publik seperti solusi kepada masyarakat, upaya dari pemerintah setempat, atau upaya intensitas dari pemerintah dalam negeri dalam mencari solusi terbaik yang menjadikan nilai esensi dari pelayanan tersebut. Di dalam masalah pelayanan ini peneliti mengharapkan adanya celah ataupun jalan titik terang dalam pelayanan terhadap pendaftaran imei.

4. Pendaftaran IMEI

Pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) untuk ponsel pintar (HP) di indonesia adalah proses yang dilakukan untuk mencatat nomor

¹⁵Efraim Jordi Kastanya S.H dan Hukumonline, “Perbedaan Peraturan dan Keputusan,” 7 Juli 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-lt4f0281130c750/>.

identifikasi unik yang terdapat pada saluler unik yang terdapat pada setiap perangkat saluler. Di dalam jurnalnya Marvis I. Aririguzo mengatakan *IMEI number is important for the same reason as car serial number*¹⁶, dia menjelaskan bahwa nomor IMEI adalah titik pengendali penting dalam suatu perangkat elektronik terutama smartphone jaman sekarang. Dalam hal itu pemerintah mengambil langkah ini di lakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan perangkat saluler dalam negeri. Pada dasarnya, pendaftaran IMEI dilakukan melalui operator saluler atau melalui portal resmi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Setelah pendaftaran IMEI dilakukan, perangkat saluler tersebut di anggap sah dan legal untuk digunakan dinegara tersebut. Ini juga memungkinkan pemerintah untuk melacak dan mengidentifikasi perangkat yang mungkin terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perdagangan gelap, pencurian, atau penggunaan sifat ilegal lainnya. Proses dan persyaratan pendaftaran IMEI untuk ponsel pintar dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan yang berlaku di setiap negara, termasuk indonesia. Oleh karena itu, penting untuk merujuk kepedoman resmi yang di keluarkan oleh otoritas terkait untuk memahami langkah-langkah yang di perlukan dalam melakukan pendafran IMEI di indonesia.¹⁷ IMEI atau *international mobile equipment identity* adalah nomer internasional yang terdiri dari 15 digit, dihasilkan dari 8 digit *type allocation code* yang di alokasikan oleh *global system for mobile association*¹⁸ untuk mengidentifikasi secara unit alat dan

¹⁶Marvis I Aririguzo, “*Mobile Phone Registration For A Developing Econom Y: Gains And Constraints*” 3, no. 3 (2016).

¹⁷ “PER13_BC_2021.pdf,” diakses 29 April 2024, https://jdih.kemenkeu.go.id/download/70807c24-f1d5-48e4-82d5-5f03a8a4e5b5/PER-13_BC_2021.pdf.

¹⁸ Merupakan suatu organisasi yang berfokus kepada pengembangan dan promosi teknologi komunikasi saluler di seluruh dunia. Di dirikan pada tahun 1987

atau perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler. Perangkat HKT yakni perangkat handphone, komputer genggam, dan Tablet. IMEI ada pada setiap perangkat ponsel baik pada android maupun iphone.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

1. Di susun oleh “Ayu Melanie Celina Dewi” Nim 1815744022 Yang Berjudul “Evaluasi Pelayanan Registrasi *Imei* (*International Mobile Equipment Identity*) Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai ”²⁰. adapun persamaan dan perbedaan dengan judul penelitian peneliti berikut kedua judul fokus pada pendaftaran atau registrasi *IMEI*, kedua judul bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis aspek dari pelayanan terkait registrasi *IMEI* dan berbedaannya judul peneliti mengarah kepada efektifitas peraturan sedangkan penelitian ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan registrasi *IMEI* di kantor bea cukai tertentu. Kesimpulannya dari judul penelitian ini membahas tentang pelayanan dan tindak lanjut perkara *IMEI* (*international mobile equipment identity*). Adapun juga persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis sebagai berikut :

- a. **Persamaan** kedua judul pembahasan skripsi penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu pelayanan pendaftaran *IMEI* oleh Direktorat Jenderal Bea dan

¹⁹ “*Mengenal Apa Itu IMEI, Fungsi, dan Cara Mengeceknnya di Ponsel*,” diakses 12 Mei 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/24/200500465/mengenal-apa-itu-imei-fungsi-dan-cara-mengeceknnya-di-ponsel>.

²⁰ “*Evaluasi Pelayanan Registrasi Imei (International Mobile Equipment Identity) Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai*” 2022. Di Akses 11 Mei 2024

Cukai, serta bertujuan untuk menilai Kualitas atau efektifitas pelayanan tersebut.

b. Perbedaan terletak pada pendekatan dan ruang lingkup. Penelitian ayu melanie mengevaluasi pelayanan IMEI secara umum di kantor Bea Cukai Ngurah Rai, sedangkan penelitian ini menilai efektifitas peraturan PER-13/BC/2021 dalam pelaksanaan layanan IMEI dikota Banjarmasin.

c. Kesimpulannya, penelitian ini lebih berfokus kepada regulasi dan implementasinya, sementara skripsi ayu melanie menekankan evaluasi terhadap proses pelayanan tanpa mengkaji peraturan secara khusus.

2. Di susun oleh “Indah Oktofiyana” Nim 1717301014 Yang Berjudul “ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi Imei (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal Di Powekerto Banyumas”²¹ adapun persamaan dan perbedaan dengan judul peneliti berikut keduanya berfokus pada registrasi *IMEI*. Kedua judul mencakup wilayah tertentu di Indonesia Banjarmasin Dan Powekerto Banyumas perbedaannya judul mengarah kepada pendekatan berbasis regulasi dan efektifitas kebijakan. Berfokus pada evaluasi peraturan direktorat jenderal bea cukai. Kesimpulannya dari judul penelitian terdahulu ini membahas tentang tinjauan atau pandangan fikih mumalah terhadap penerapan IMEI. Adapun juga persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis sebagai berikut :

a. Persamaan dari kedua judul adalah sama-sama membahas registrasi IMEI dan mengambil lokasi penelitian di wilayah tertentu di indonesia.

²¹ “Indah Oktafiani_Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi Imei (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal Di Purwokerto Banyumas..Pdf,” Diakses 29 April 2024,.

- b. **Perbedaan** terletak di pendekatan. Penelitian Indah Oktofiana menggunakan sudut pandang fikih muamalah dan fokus pada praktik registrasi IMEI ilegal, sedangkan penelitian peneliti ini menilai efektifitas peraturan Dirjen Bea Cukai PER-13/BC/2021 dalam pelayanan IMEI.
 - c. **Kesimpulan**, penelitian ini berbasis hukum positif dan regulasi, sementara penelitian milik Indah Oktofiana lebih bersifat keislaman dengan pendekatan fikih.
- 3. Di susun oleh “Imron Marzuki” Nim 115030400111047 Yang Berjudul “ Analisis Perlakuan Bea Keluar dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Transaksi Ekspor “²² adapun persamaannya dan perbedaannya dengan judul peneliti berikut kedua judul melibatkan analisis aspek ekonomi dan hukum dalam konteks kebijakan pemerintah. Perbedaannya judul mengarah kepada perbedaan fokus pada perlakuan bea keluar dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam transaksi ekspor. Kesimpulannya dari judul penelitian terdahulu ini membahas tentang keluar masuknya ekspor dalam negeri, beserta transaksinya. Adapun juga persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis sebagai berikut :
 - a. **Persamaan** dua pembahasan yang sama yaitu menganalisis aspek hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam ruangan ruang lingkup Direktorat Jenderal Bea Cukai.

²² Imron Marzuki, “Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan Malang,” T.T. Diakses 29 April 2024

- b. Perbedaan** terletak pada fokus kajian. Peneliti Imron Marzuki membahas perlakuan Bea keluar dan PPN dalam Ekspor, sedangkan peneliti fokus kepada efektifitas peraturan terkait pelayanan pendaftaran IMEI.
- c. Kesimpulannya**, skripsi Imron Marzuki menyoroti transaksi ekspor dan aspek perpajakan, sementara penelitian ini lebih menitik beratkan pada implementasi kebijakan registrasi IMEI dalam negeri.
4. Di susun oleh “Ganang Bhaskoro Yudhityawan” Nim 125010107111142 Yang Berjudul “ Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Melaksanakan Pungutan Bea Masuk Terhadap Impor Tekstil Dan Produk Tekstil Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (studi di kantor pusat direktorat jenderal bea dan cukai jakarta). Penegakan hukum kepabe- an Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jakarta.²³ Adapun persamaan dan perbedaan dengan judul peneliti berikut keduanya berkaitan dengan penerapan regulasi atau hukum yang di keluarkan oleh direktorat jenderal bea dan cukai perbedaanya judul menganalisis penegakan hukumdalam melaksanakan pungutan bea masuk terhadap impor tekstil Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Kesimpulannya dari judul penelitian terdahulu ini kedua judul ini berkaitan dengan direktorat jenderal bea dan cukai serta memiliki dasar hukum yang relavan, fokus dan objek penelitiannya berbeda secara signifikan. Adapun juga persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis sebagai berikut :

²³“Ganang Bhaskoro Yudhityawan.Pdf,” Diakses 14 Juli 2024,<https://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/163246/1/Ganang%20Bhaskoro%20Yudhityawan.Pdf>.

- a. **Persamaan** dari kedua penelitian adalah sama-sama membahas tentang penerapan regulasi oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta memiliki dasar hukum yang relavan dalam pelaksanaannya.
 - b. **Perbedaan** terletak pada fokus kajian. Penelitian ganang membahas penegakan hukum atas pungutan Bea masuk impor tekstil berdasarkan UU kepabeanan, sedangkan penelitian ini fokus pada efektifitas peraturan Dirjen Bea Cukai terkait Pendaftaran IMEI.
 - c. **Kesimpulannya** meskipun sama-sama berkaitan dengan Bea Cukai dan Regulasi, kedua penelitian memiliki fokus dan objek kajian yang berbeda secara signifikan.
5. Di susun oleh “Romadoni” Nim 165321057 Yang Berjudul “ Prosedur Penerimaan Kas Atas Bea Masuk Barang Impor Pada Kantor Pengawasasn Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru “²⁴ adapun persamaan dan perbedaan dengan judul peneliti berikut kedua judul berfokus pada studi kasus di kantor bea cukai tertentu untuk mengevaluasi atau mengalisis prosedur atau kebijakan yang berlaku. Adapun juga perbedaan antara keduanya yaitu berfokus kepada prosedural penerimaan kas atas bea masuk barang impor di kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Adapun juga kesimpulannya penelitian ini memeriksa prosedur administratif dan keuangan terkait penerimaan kas atas bea masuk barang impor penerimaan kas negara terhadap bea masuk di

²⁴ disusun Oleh, Romadoni “Prosedur Penerimaan Kas Atas Bea Masuk Barang Impor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru,” t.t. diakses 14 Juli 2024

kantor pengawasan bea cukai. Adapun juga persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis sebagai berikut :

- a. Persamaan** dari kedua penelitian adalah sama sama menggunakan studi kasus di kantor Bea Cukai tertentu dan tujuan untuk menganalisis prosedur atau kebijakan yang berlaku.
- b. Perbedaan** terletak pada fokus kajian. Penelitian romadoni membahas prosedur penerimaan kas atas Bea masuk barang impor, sedangkan penelitian ini menilai efektifitas peraturan dirjen Bea Cukai PER-13/BC/2021 terkait pendaftaran IMEI.
- c. Kesimpulannya**, kedua penelitian berada dalam ruang lingkup intitusi yang sama, namun fokus dan objek analisisnya berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti memberikan sistematika penulisan secara sistematis yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan penelitian, sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang penelitian, yang mencakup pentingnya peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-13/BC/2021 dalam konteks pendaftaran *IMEI* di Kota Banjarmasin. Peneliti akan menjelaskan bagaimana peraturan ini di terapkan agar meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari pelayanan pendaftaran *IMEI*, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku industri. Selain itu, bab ini akan memaparkan beberapa masalah yang muncul, diikuti rumusan masalah yang jelas. Tujuan dan manfaat penelitian ini juga di jelaskan, memberikan gambaran mengenai kontribusi penelitian terhadap

peningkatan kualitas pelayanan dan kebijakan yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga akan di jelaskan secara singkat serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II, bab ini membahas teori-teori yang relavan dengan penelitian, termasuk konsep dari efektifitas kebijakan publik, teori pelayanan publik, serta regulasi dan pendaftaran IMEI. Teori- teori ini akan digunakan untuk menganalisis data yang di peroleh dan memahami bagaimana peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-13/BC/2021 diimplementasikan dan diterima di lapangan. Selain itu, bab ini akan mengulas literatur terkait yang mendukung penelitian.

BAB III, pada bab ini, peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang di gunakan untuk mengkaji efektifitas peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-13/BC/2021 terhadap pelayanan pendaftaran IMEI di kota Banjarmasin. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bab ini akan menguraikan teknik pengumpulan data, seperti wawancara observasi dan studi dokuneb serta teknik analisis data yang diterapkan. Selain itu, peneliti akan menjelaskan sampel penelitian dan prosedur pengumpulan data.

BAB IV, bab ini akan menyajikan sajian data dan hasil analisis data yang di garap oleh peneliti di dapat dari beberapa penelitian mengenai efektifitas PER-13/BC/2021 terhadap pelayanan pendaftaran IMEI di kota banjarmasin. Bagian ini di awali dengan gambaran umum lokasi penelitian. Peneliti akan memaparkan yang berkaitan tentang regulasi yang di bahas berdasarkan fakta di lapangan yang di peroleh seperti observasi , wawancara, dan beberapa dokumentasi, yang

mencakup implementasi aturan, pengalaman pengguna layanan, serta kendala yang di hadapi. Analisis efektifitas di lakukan dengan membandingkan regulasi dan kebijakan yang di laksanakan secara rinci.

BAB V, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yang merangkum temuan utama dan implikasinya. Peneliti akan memberikan saran- saran praktis dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan, pelaku industri, dan pihak- pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektifitas pelayanan pendaftaran IMEI di Kota Banjarmasin. Selain itu, bab ini akan memuat refleksi peneliti mengenai keterbatasan penelitian dan usulan untuk penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan masa akan datang

